

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
DALAM MENGEFEKTIFKAN PENGELOLAAN ANGGARAN DANA  
DESA 2020  
(Studi Kasus PadaDPMD Kabupaten Lombok Barat)**

**Skripsi**



**Oleh:**

**AINUN NIFAYAH NURUL FADLUH**  
**NIM. 170501239**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
MATARAM  
2021**

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
DALAM MENGEFEKTIFKAN PENGELOLAAN ANGGARAN DANA  
DESA 2020  
(Studi Kasus PadaDPMD Kabupaten Lombok Barat)**

**Skripsi**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Mataram  
Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar  
Sarjana Ekonomi**




**Oleh:**

**AINUN NIFAYAH NURUL FADLUH**  
**NIM. 170501239**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
MATARAM  
2021**

## SURAT PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi oleh: Ainun Nifayah Nurul Fadluh, Nim: 170501239 dengan judul, “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa 2020 (Studi Pada DPMD Kabupaten Lombok Barat)”. Telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.



Disetujui pada tanggal:

Desember 2021

Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I

Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag.  
NIP. 197111041997031001

Pembimbing II

H. Bahhur Rosvid, MM.  
NIP. 197800212009121002

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

2021

**Hal: Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**Di Mataram**

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb*

Dengan Hormat setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi kami berharap bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ainun Nifayah Nurul Fadluh

Nim : 170501239

Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah

Judul : Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa 2020(Studi Pada DPMD Kabupaten Lombok Barat).

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

*Wassalamu'alaikum, Wr. Wb*

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag.  
NIP. 197111041997031001

Pembimbing II



H. Bahrur Rosyid, MM.  
NIP. 197800212009121002

**PENGESAHAN DEWAN PENGUJI**

Skripsi oleh: Ainun Nifayah Nurul Fadlul, NIM 170501239 yang berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa 2020" telah di *munaqasyah*-kan didepan dewan penguji Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram pada hari Jum'at, 17 Desember 2021 dan telah dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

**DewanPenguji**

**Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag.**  
(Ketua Sidang/pemb. I)

(.....)

**H. Bahrur Rosvid, S.P., M.M.**  
(Ketua Sidang/pemb. II)

(.....)

**Dahlia Bonang, M.Si.**  
(Penguji I)

(.....)

**Salwa Havati, M.E**  
(Penguji II)

(.....)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

  
**Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag**  
NIP. 197111702002121001

## MOTTO

*Belajar dari kepahitan hidup karena tanpanya, kau tidak akan pernah mengenal arti kesabaran dan keikhlasan*



**Perpustakaan UIN Mataram**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*“Skripsi ini adalah persembahan kecilku untuk kedua orang tua. Ibuku Umrah dan Bapakku Ramli tercinta. Teriring do’a dan rasa syukur. “yaa Allah, pandanglah kedua orang tuaku dengan pandangan rahmatmu, ampunilah dosa keduanya, angkatlah derajatnya dan ukirlah senyum diwajah keduanya.*

*Kedua saudaraku, Keluargaku, Almamaterku, Sahabat dan teman-temanku, serta orang-orang tersayang yang telah hadir dihidupku”.*

Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmannirrahiim*

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunianya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada nabi dan rasul akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya kejalan yang diridhoi dengan menyempurnakan akhlak manusia melalui petunjuk-Nya.

Skripsi ini berjudul “**Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa**” yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Selama proses penulisan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak trimakasi kepada:

1. Dosen pembimbing I, Bapak Dr. H. Ahmad Amir Aziz, M.Ag, dan Dosen Pembimbing II, Ibu Ummu Rosyidah, M.E.I dan diganti dengan bapak H. Bahrur Rasyid, MM. yang telah baik dan sabar meluangkan waktu dalam membimbing, memberikan pengarahan, saran, koreksi, ilmu pengetahuan dan pengalamnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah melimpahkan kebaikan dan rahmatnya selalu.
2. Bapak Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.



3. Bapak Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, yang telah membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Kedua Orangtuaku, Ramli dan Umrah yang sangat aku cintai serta Paman dan Bibi yang telah merawatku ditempat rantauan, Sudirman dan Aswah.
6. Nenekku dan Alm. kakekku, Umyati dan H. Jamaludin, Saudara-saudaraku, terutama Adikku M. Iman Fajrin dan Imamatul'islamiyah. Sepupuku, Nurul, Haryati, Anggun, Dias, Ananta, Rayan, Ardi, Beserta keluarga besar yang selalu memberikan do'a dan dukungan.
7. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Iga Mawarni, Siti Rahma, Pras Setya, Irwansyah, Indah Sasmita, Nurul Falak, Anadia Yovita Maharani, Rani Agustina, serta sahabat Angle Squad yang telah ikut serta dalam proses kelancaran skripsi ini.
8. Serta Teman-teman yang selalu memberikan dukungan dan motivasinya.

Semoga segala bentuk bantuan yang diberikan kepada peneliti, mendapatkan balasan dari Allah SWT., dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk kebaikan dimasa mendatang. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Mataram, November 2021

Penulis



**Perpustakaan UIN Mataram**

## DAFTAR ISI

HAL SAMPUL.....	i
HALALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan dan Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>7</b>
<b>D. Kerangka Teori.....</b>	<b>8</b>
1. Pemerintahan .....	8
a. Pengertian Pemerintahan .....	8
b. Pengertian dan Definisi Pemerintah Daerah.....	10
c. Peran Pemerintahan Daerah .....	11
d. Asas Pemerintahan Daerah.....	12

e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) .....	13
f. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) .....	16
2. Anggaran Dana Desa .....	17
a. Pengertian Anggaran Dana Desa .....	17
b. Pengelolaan Anggaran Dana Desa .....	21
3. Penelitian Terdahulu .....	25
4. Kerangka Berpikir .....	28
<b>E. Metodologi Penelitian</b>	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	30
2. Waktu dan Tempat Penelitian .....	31
3. Sumber Data .....	31
4. Tehnik Pengumpulan Data .....	32
5. Tehnik Analisis Data .....	34
6. Validasi Data .....	35

## **BAB II PAPARAN DAN TEMUAN**

<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....</b>	<b>37</b>
1. Sejarah Berdirinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Lombok Barat .....	37
2. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab. Lombok Barat .....	37
a. Profil Lembaga .....	37
b. Visi dan Misi .....	38

c. Tujuan dan Sasaran .....	40
d. Strategi dan Kebijakan .....	41
e. Nama dan Susunan Organisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Lombok Barat .....	42
f. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Lombok Barat.....	43
<b>B. Pelaksanaan Kegiatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Barat .....</b>	<b>56</b>
<b>C. Pengelolaan Dana Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat .....</b>	<b>56</b>
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
<b>A. Analisi Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Dana Desa .....</b>	<b>59</b>
<b>B. Analisis pengelolaan anggaran dana desa pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa kabupaten lombok barat ...</b>	<b>63</b>
<b>C. Analisi Kendala dan Upaya Yang Dialami Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa .....</b>	<b>66</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>69</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA  
DALAM MENGEFEKTIFKAN PENGELOLAAN ANGGARAN DANA  
DESA 2020 (Studi Kasus Pada DPMD Kabupaten Lombok Barat)**

**Oleh:  
AINUN NIFAYAH NURUL FADLUH  
170501239**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan pengelolaan anggaran dana desa dikantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tehnik pengumpulan data yang peneliti gunakan ialah observasi nonpartisipan, wawancara nonterstruktur dan dokumentasi.

Hasil penelitian bahwa Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Dana Desa adalah dengan memonitoring dan mengevaluasi jalannya anggaran yang telah ditetapkan, Dana desa dipergunakan untuk Pemerataan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan, pengelolaan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dana desa yang dikelola secara tertib dan taat akan ketentuan pemerintahan pusat, tujuan dari dana desa tersebut digunakan yang mengakibatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak terlaksana, pembangunan yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan mekanisme pengalokasian dana desa yang dipergunakan untuk menentaskan kemiskinan dimasa pandemi, dana desa yang dikhususkan untuk pemberdayaan masyarakat dipindah alihkan untuk menentaskan kemiskinan dimasa pandemi.

Perpustakaan UIN Mataram

***Kata Kunci : Peran Dinas Pemberdayaan, Pengelolaan Dana Desa***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.<sup>1</sup> Sebagaimana amanat Undang-Undang Desa, yang diatur dalam pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah anggaran pendapatan dan belanja negara dan alokasi anggaran tersebut bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Alokasi anggaran pendapatan belanja negara inilah yang dalam struktur kelompok transfer pendapatan APBDes yang disebut dengan dana desa.<sup>2</sup> Sebagai alokasi desa yang bersifat desentralisasi.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan dan pelaksanaannya telah mengamatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan sumber daya alam yang dimiliki, termaksud didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2015 telah dialokasikan dana desa sebesar +- Rp. 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permedagri

---

<sup>1</sup><https://www.logandeng-playen.desa.id/firs/artikel/102-PP-43-Tahun-2014-tentang-Peraturan-Pelaksanaan-UU-Desa>, Di Akses Tanggal 9 Februari 2021, Pukul 20.19

<sup>2</sup> Yusrsan Lapananda, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta Selatan: PT Wahana Semesta Indonesia, 2016), hlm. 83.

39 tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain dana desa sesuai UU Desa pasal 72, desa memiliki pendapatan asli desa dan pendapatan transfer berupa alokasi dana desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota dan bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah kabupaten. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta tugas pembantu.<sup>3</sup>

Dalam dinas pemberdayaan masyarakat dan desa terdapat bidang pemberdayaan pemerintahan desa yang merupakan bagian dari tugas dan fungsi yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi, monitoring dan pelaporan di bidang penataan desa, kerjasama desa, pembinaan administrasi pemerintahan desa, pembinaan keuangan desa, dan pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa, sesuai peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014, untuk membiayai penyelenggaraan

---

<sup>3</sup><https://sampangkab.go.id/dinas-pemberdayaan-masyarakat-desa/>, Diakses Tanggal 24 Maret 2021, Pukul 09:57



pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut dana desa mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.<sup>4</sup>

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparansi dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten/kota ke APB Desa, dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Pengelolaan dana desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 januari hingga 31 desember.<sup>5</sup>

Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam bidang pemberdayaan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh pemerintahan desa dikarenakan besarnya anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dengan tujuan untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat. Namun dalam perjalanannya masih banyak

---

<sup>4</sup> Ratna Ekasari, *Model Efektifitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*, malang: AE Publishing 2020, hal. 1

<sup>5</sup> Tim Visi Yustisia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait* Cianjur-jagakarsa, jakarta selatan 12630, 2015, hlm. 18

terdapat pengelolaan dana desa yang mengakibatkan tidak terlaksananya tujuan dari dana desa tersebut digunakan, sehingga mengakibatkan adanya beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tidak terlaksana.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terkait dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti, terdapat penelitian yang dilakukan oleh A. Irham Maulana Asis dengan judul “Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Laporan realisasi penggunaan Dana desa *Di Tinjau Dari Hukum Islam*” (Studi di Kantor DPMD Kabupaten Sinjai) memperoleh hasil bahwa upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) dalam mengefektifkan laporan penggunaan dana desa adalah taat dengan aturan regulasi dan ketentuan, dengan menyeter kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa atau progres hasil pelaksanaan kegiatan, sehingga laporan realisasi dana desa harus diperiksa terlebih dahulu.<sup>6</sup>

Sejalan dengan penjelasan tentang penelitian terkait, berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan peneliti, maka dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dana desa yang terdapat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat harus sesuai ketentuan dan taat akan aturan regulasi sesuai kebijakan pemerintah pusat.

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat, dana desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan

---

<sup>6</sup> A. Irham Maulana Asis, “*Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Tinjau Dari Hukum Islam*”, universitas islam negri alaudin makassar, 2018.

kemasyarakatan dengan terbaginya dana secara proporsional untuk 119 desa di kabupaten lombok barat dengan jumlah dana sebesar Rp. 77.961.338.000.00 Milyar pada tahun 2020 yang sebelumnya sebesar 128.321.278.000.00 Milyar pada tahun 2018. Namun pada saat ini, mekanisme pengalokasian dana desa diundur untuk menentaskan kemiskinan masyarakat dimasa pandemi sesuai kebijakan pemerintah pusat, sehingga dana desa yang dikhususkan untuk kegiatan pemberdayaan dan pembangunan salah satunya dipergunakan untuk penanganan covid-19 termasuk BLT, otomatis kegiatan yang sudah direncanakan untuk pemberdayaan dan pembangunan sekian dananya akan berpengaruh<sup>7</sup> yang mengakibatkan pengelolaan dana desa tidak efektif. Dalam hal ini, maka perlu diketahui terkait dengan “Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Yang Terdapat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat”.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik ingin meneliti tentang **“Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa (Studi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat)”**.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Guna memberi gambaran mengenai hal-hal yang akan diteliti agar dapat

---

<sup>7</sup> Ahmad Maryuki, Suhamdi, Bagian Bidang Pemerintahan Desa, Hasil Wawancara Pada Tanggal 4 Juni 2021. Di Kantor DPMD Kabupaten Lombok Barat

memberi arahan selama proses penelitian berlangsung, maka dibutuhkan batasan dan rumusan masalah yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun batasan dan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

### **1. Batasan masalah**

Batasan masalah ini bertujuan untuk menghindari meluasnya penelitian, dimana masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa” yang berfokus pada peran dinas pemberdayaan dan penggunaan pengelolaan dana desa.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka peniliti mengajukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan pengelolaan Dana Desa ?
2. Apa saja kendala yang dialami pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan pengelolaan Anggaran Dana Desa?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam mengefektifkan pengelolaan anggaran dana desa
- b. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dialami pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mengefektifkan pengelolaan anggaran dana desa


### **2. Manfaat Penelitian**

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada mahasiswa/mahasiswi terutama jurusan ekonomi syariah mengenai pengelolaan anggaran dana desa.
- 2) Diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian dimasa mendatang.

b. Secara Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lombok Barat dalam mengfektifkan pengelolaan anggaran dana desa.



Perpustakaan UIN Mataram

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teori

Pada bagian ini diuraikan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Maksudnya, menjelaskan aliran jalan pemikiran penelitian disesuaikan dengan kerangka teori yang logis. Untuk itu, masukan identifikasi masalah yang telah ditetapkan kedalam kerangka teori yang sesuai agar masalah-masalah yang diidentifikasi menjadi jelas. Cara berpikir yang dapat digunakan adalah dengan kerangka berpikir deduktif, yaitu menjelaskan dari hal-hal yang bersifat umum, lalu mengerucut ke hal-hal yang bersifat lebih spesifik. Hal-hal yang bersifat umum adalah dengan menggunakan teori-teori, seperti dalil, hukum, kaidah, dan sebagainya. sedangkan hal-hal yang bersifat spesifik adalah masalah yang telah diidentifikasi.

Biasanya sebelum menjelaskan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian, perlu menjelaskan terlebih dahulu secara konseptual istilah-istilah kunci dalam masalah penelitian. Tahapan ini disebut dengan tahapan konsepsi. Sebagai fakta, pada masalah terdapat konsep-konsep baik sebagai determinan (faktor) maupun sebagai hasil. Sementara itu, konsep (baik sebagai faktor atau hasil) memiliki variasi sifat dan besaran tertentu yang disebut dengan variabel. Selanjutnya dibuat *judgement*, yaitu penyusunan ketentuan-ketentuan berupa teori-teori atau dalil-dalil, hukum-hukum atau

kaidah-kaidah yang dapat digunakan sebagai deduksi untuk menjawab permasalahan penelitian. Ketentuan-ketentuan ini bisa diperoleh melalui kajian kepustakaan.<sup>8</sup>

Teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian yang berjudul “Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa” adalah sebagai berikut :

## 1. Pemerintahan

### a. Pengertian pemerintahan

Kata *government* dari bahasa Inggris dan *goverment* dari bahasa Perancis, keduanya berasal dari bahasa Latin, yaitu *gubernaculum*, yang berarti kemudian, tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi pemerintah atau pemerintahan dan terkadang juga menjadi penguasa. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sebaiknya *C.F. Strong* berpendapat, pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Pemerintahan dalam arti luas juga diartikan adalah segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan negara sendiri jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif

---

<sup>8</sup> Happy Susanto, S,Sos,MA, *Paduan Lengkap Menyusun Proposal*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 40

saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. pemerintahan adalah lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan negara, sedangkan pemerintahan adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.<sup>9</sup>

Lebih dari itu, pemerintahan adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu. Ada beberapa definisi terkait dengan sistem pemerintahan. Sama halnya dengan berbagai jenis pemerintahan dunia. Sebagai contoh republik, monarki/kerajaan, perseknamuran (*Commonwealth*). Dari bentuk-bentuk utama tersebut, terdapat beragam cabang, seperti : monarki konstitusional, demokrasi dan monarki *absolute*/mutlak.

Pemerintahan bisa kita diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau yang lebih mudah adalah orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Akan tetapi, secara keilmuan, pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan publik yang mempunyai fungsi dan tujuan negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-rang yang mengelola kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi

---

<sup>9</sup> Andriansyah., *Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian dan Analisa*, (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama : 2015), hlm. 16



pemerintah serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

#### **b. Pengertian dan Definisi Pemerintah Daerah**

Perubahan keempat UUD 1945 menyatakan mengenai bentuk dan susunan pemerintahan daerah dalam kerangka negara republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi: “Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur undang-undang.”

Sedang pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa: “pemerintah daerah merupakan daerah otonomi yang dapat menjalankan urusan pemerintah dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”

Definisi pemerintah daerah didalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2 adalah sebagai berikut: “pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Melihat devinisi pemerintah daerah seperti yang telah dikemukakan diatas, maka yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat Daerah.<sup>10</sup>

### c. Peran Pemerintahan Daerah

Peranan adalah berasal dari kata peran (dipinjam dari istilah seni film atau drama), yaitu laku, hal berlaku/bertindak, pemeran, pelaku, pemain sedangkan peranan (*roel*) adalah fungsi, kedudukan, bagian kedudukan. Dalam konteks kelembagaan lain, peranan adalah aspek dinamis suatu lembaga, atau peranan mewakili tatanan institusional (*Institutional Oredor*) suatu lembaga (dalam hal ini pemerintah). Jadi, peranan adalah pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dari kelemahan masyarakat, atau penyiapan kepada masyarakat berupa sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keahlian guna meningkatkan kapasitas diri masyarakat didalam menentukan masa depan mereka, serta untuk dapat berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan komunitas masyarakat itu sendiri didaerah (UU No. 32 Tahun 2004, pasal 1 ayat 3). Pelaksanaan fungsi pemerintah daerah tersebut dikatakan berhasil

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 17

apabila masyarakat di daerah setempat telah berdaya dari aspek pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi dan politik.<sup>11</sup>

#### **d. Asas Pemerintahan Daerah**

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat berkaitan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut :

1) Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.

2) Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesai.

3) Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

4) Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan /atau desa; serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk tugas tertentu.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>Lasiman Sugiri, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat", Jurnal Ilmiah, Vol. 2, No. 1, 2012, hlm. 60-61

#### e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (PMD)

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya dalam mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta, memanfaatkan sumber daya alam melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.<sup>13</sup>

Pengertian pemberdayaan sudah banyak dikemukakan oleh para pakar. Bila dilihat dari akar katanya, “daya” merupakan kata dasar dan ditambah awalnya “ber” yang berarti mempunyai daya. Daya sama dengan tenaga/kekuatan, maka arti kata berdaya adalah mempunyai tenaga/kekuatan. Berdasarkan penjelasan tadi, maka pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan agar objek menjadi berdaya atau mempunyai tenaga/kekuatan.

Sedangkan masyarakat sudah banyak dikemukakan oleh para pakar ilmu kemasyarakatan. Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam sejumlah wilayah yang sama, relatif independen dengan orang-orang diluar wilayah tersebut, dan memiliki budaya yang relatif sama. Selain itu ahli lain juga mendefinisikan masyarakat adalah orang-orang yang berinteraksi dalam sebuah wilayah tertentu yang memiliki budaya bersama.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>13</sup> Permendes, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa.

Berdasarkan pengertian masyarakat yang dikemukakan oleh para ahli diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan memiliki budaya serta lembaga yang khas. Namun masyarakat juga bisa dipahami sebagai sekelompok orang yang terorganisasi karena memiliki tujuan yang sama.<sup>14</sup>

Munurut Nurus Sa'adah, pemberdayaan merupakan salah satu langkah penting dalam peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat indonesia. Pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal menstimulasi munculnya para *enterpreneur* yang mampu menggerakkan sumber daya setempat untuk mengelola potensi alamnya.

Prijono &Pranako mengatakan, bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan berarti memberikan kemampuan dan memandirikan masyarakat. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat menjadi berdayaguna, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidup. Dalam hal ini, bahwa

---

<sup>14</sup> Dedeh Maryani, Ruth Roselin Nainggolan, *Perberdayaan Masyarakat* (oktober, 2019), hal. 1-2

pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat yang tertinggal.

Berdasarkan kedua pandangan tersebut diatas terkait pemberdayaan masyarakat, belum sepenuhnya terwujud pada pemerintahan desa-desa objek penelitian.<sup>15</sup>

Desa adalah pemerintahan terkecil yang ada di negri ini. Luas wilayah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah keluarga. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang agraris dan tingkat pendidikannya cenderung rendah. Karena jumlah penduduknya tidak begitu banyak, hubungan kekerabatan antar masyarakatnya biasanya terjalin kuat. Para masyarakatnya juga percaya dan masih memegang teguh adat dan tradisi yang ditinggalkan para leluhur mereka.

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>16</sup>

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya,

---

<sup>15</sup> Ratna Ekasari, *Model Efektifitas Dana Desa...*, hlm. 1-2

<sup>16</sup> Icuik Ranga Bawono, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2019), hlm.1

penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebut bahwa “dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “*Zeflbesturende Landschappen*” dan “*Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam negara kesatuan republik indonesia.<sup>17</sup>

**f. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)**

Badan pemberdayaan masyarakat desa mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina dan memfasilitasi pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas badan pemberdayaan masyarakat pemerintahan desa mempunyai fungsi.

---

<sup>17</sup> Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan konsultasi Pengelolaan Keuangan desa*, 2015, hlm.9

- 1) Perumusan pedoman kebijakan teknis, dibidang pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemerintahan desa dan kelurahan.
- 2) Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan, pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat, sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pemerintahan desa dan kelurahan.
- 3) Penyelenggaraan, pengelolaan administrasi dan ketata usahaan badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala badan dan kelompok jabatan fungsional wajib dan mampu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

- 1) Kepala dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati,
- 2) Kepala dinas diwajibkan memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pelaksanaan tugas unsur-unsur pembantu dan pelaksanaan yang berada dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa.<sup>18</sup>

## **2. Anggaran dana desa**

### **a. Pengertian anggaran dana desa**

---

<sup>18</sup><http://sbbkab.go.id/dinas-pemberdayaan-masyarakat/>, Diakses Tanggal 21 April 2021, Pukul 20.12



Menurut *Government Accounting Standards Board (GASB)* 1999, definisi anggaran (*budget*) adalah: rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Sedangkan penganggaran (*budgeting*) merupakan aktifitas mengalokasikan sumber daya keuangan yang terbatas untuk membiayai belanja organisasi yang cenderung tidak terbatas dengan demikian, *performance based budgeting* (penganggaran berbasis kinerja) adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada ‘*ouput*’ organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategi organisasi. Ciri utama *performance based budgeting* adalah anggaran yang disusun dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (*input*) dan hasil yang diharapkan (*outcomes*), sehingga dapat memberikan informasi tentang efektivitas dan efisien kegiatan.<sup>19</sup>

Penyusunan anggaran dengan menggunakan sistem anggaran berbasis kinerja yang ditekankan adalah berbagai segi yang akan dicapai (*output*), seperti pembangunan sosial ekonomi dan aspek fisik yang terukur dengan jelas. Ditekankan pula segi-segi fungsional dari masing-masing lembaga/departemen, pengelompokan suatu kegiatan proyek yang berorientasi pada pengendalian anggaran dan menekankan pula pada efisiensi pelaksanaan program. Pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan azaz yang baik dan mampu

---

<sup>19</sup> Ratna Ekasari, *Model Efektifitas Dana Desa...*, hlm. 12-13

memunculkan nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa. Azas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas : transparansi, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; PP Nomor 08 Tahun 2016; UU Nomor 6 Tahun 2014; Permendagri Nomor 113 dan 114 Tahun 2014; Permendes Nomor 21 Tahun 2015; Permendagri Nomor 37 Tahun 2007).

Penerapan anggaran berbasis kinerja akan memberikan manfaat (keuntungan) dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, sebagai berikut :<sup>20</sup>

- 1) Anggaran berbasis kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah, sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif. Dengan melihat anggaran yang telah disusun dengan berdasarkan prinsip-prinsip berbasis kinerja akan dengan mudah diketahui program-program yang diprioritaskan dan memudahkan penerapannya dengan melihat jumlah alokasi anggaran pada masing-masing program.
- 2) Penerapan anggaran berbasis kinerja adalah hal penting untuk menuju pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan.

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 14-18

Dengan anggaran yang jelas, juga *output* yang jelas, serta adanya hubungan yang jelas antara pengeluaran dan *output* yang hendak dicapai, maka akan tercipta transparansi. Karena dengan adanya kejelasan hubungan semua pihak terkait, masyarakat dengan mudah akan turut mengawasi kinerja pemerintah.

- 3) Penerapan anggaran berbasis kinerja mampu mengubah fokus pengeluaran pemerintah keluar dari sistem line item menuju pendanaan program pemerintah dengan tujuan khusus terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah. Dengan penerapan anggaran berbasis kinerja, maka setiap departemen dipaksa untuk fokus pada tujuan pokok yang hendak dicapai dengan keberadaan departemen yang bersangkutan. Selanjutnya, penganggaran yang dialokasikan untuk masing-masing departemen akan dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai.
- 4) Organisasi pembuat kebijakan seperti kabinet dan parlemen, berada pada posisi yang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang rasional ketika pendekatan anggaran berbasis kinerja. Parlemen dan lembaga perencanaan serta departemen keuangan akan lebih mudah untuk menetapkan kebijakan, menentukan alokasi anggaran untuk masing-masing departemen karena adanya kejelasan dalam prioritas pembangunan, *output* yang hendak dicapai, dan jumlah

penganggaran yang diusulkan dan dialokasinya oleh masing-masing departemen.

- 5) Meskipun terdapat perubahan kebijakan yang terbatas dalam jangka menengah, kementerian tetap bisa lebih fokus kepada prioritas untuk mencapai tujuan departemen, meskipun hanya dengan sumber daya yang terbatas dengan penetapan prioritas pekerjaan yang telah ditetapkan, pimpinan akan tetap fokus untuk mencapai tujuan departemen yang terpimpin tidak perlu terganggu oleh keterbatasan sumber daya.
- 6) Anggaran memungkinkan untuk peningkatan efisien administrasi. Dengan adanya fokus anggaran pada output dan outcome, maka diharapkan tercipta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan pekerjaan. Hal ini sangat jauh berbeda apabila dibandingkan dengan ketiga fokus anggaran tertuju pada input.

#### **b. Pengelolaan Anggaran Dana Desa**

Pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa ditingkat kabupaten/kota diantaranya yaitu pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBD. Selain itu juga pemerintah kabupaten atau kota diamanahkan untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan

baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota.

- 1) Pengalokasian dan penyaluran dana yang ditransfer ke desa yang dialokasikan dalam APBD.

Pemerintah kabupaten/kota sesuai mekanisme dalam PP 60 Tahun 2014, akan menerima dana desa yang selanjutnya akan diteruskan ke desa. Penerimaan dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) akan dicatat sebagai pendapatan Transfer-pendapatan Transfer lainnya, sedangkan penyaluran ke desa akan dicatat sebagai Transfer ke desa.

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD setiap tahun anggaran, yang besaran minimalnya adalah 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tata cara pengalokasian ADD diatur dalam peraturan bupati/walikota.

Pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa dalam APBD setiap tahun anggaran, yang besaran minimalnya adalah 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Tata cara pengalokasian bagian hasil dari pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur

dalam peraturan bupati/walikota. Selain itu pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa, yang bersumber dari APBD kabupaten/kota.

Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota dalam jangka waktu 10 hari setelah KUA dan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD. Bagi pemerintah desa, informasi ini dijadikan salah satu bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke desa dilakukan secara bertahap, dan diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten atau kota ke desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penetapan peraturan pelaksanaan.

Sebagai pelaksana dan Undang-Undang Desa, maka pemerintah kabupaten/kota harus menyusun dan menetapkan peraturan daerah mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a) Pembentukan desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 8;

- b) Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
  - c) Perangkat desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 50;
  - d) Badan permusyawaratan desa, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 65;
  - e) Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 84;
  - f) Penataan Desa Adat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 98 dan 101.21
- 3) Pengelolaan dana desa

Untuk tahapan pengelolaan dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 dilakukan berdasarkan tahap-tahap berikut:

- a) Penganggaran
- b) Pengalokasian
- c) Penyaluran
- d) Penatausahaan, pertanggung jawaban dan pelaporan
- e) Pedoman penggunaan

---

<sup>21</sup>BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, (Jakarta:BPKP ,2015) ,hlm. 20-24

f) Pemantauan dan evaluasi

Dimana nantinya dana desa utamanya digunakan untuk bidang pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat.<sup>22</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait dengan penelitian ini, maka peneliti melakukan telaah kajian terhadap karya-karya peneliti sebelumnya. Berikut ini hasil telaah yang dilakukan peneliti yang dapat dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan, yaitu:

1. Skripsi oleh A. Irham Maulan Asis “*Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Di Tinjau Dari Hukum Islam*” (Studi di kantor DPMD Kabupaten Sinjai), Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2018. Hasil yang dicapai dari penelitian A. Irham Maulan Asis yaitu Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Ditinjau Dari Hukum Islam.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian dari A. Irham Maulan Asis dengan yang akan peneliti teliti yaitu sama-sama membahas terkait dengan peran dinas pemberdayaan masyarakat desa dan sama-sama membahas terkait dana

---

<sup>22</sup> Nur Sri Devyana, “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Study Kasus : Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang), *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, No. 31, 2015, hlm.6

<sup>23</sup>A. Irham Maulana Asis, “*Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa...*, 2018.



desa. Perbedaan penelitian dari A. Irham Maulan Asis dengan yang akan diteliti yaitu lebih fokus kepada hukum dan laporan realisasi penggunaannya, sedangkan hal yang ingin saya teliti adalah efektifitas pengelolaan dana desa yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu sendiri.

2. Skripsi oleh Evliyani “*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Wayharu Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat*”. Hasil yang dicapai dari penelitian Evliyani yaitu terkait dengan pemberdayaan masyarakat yang diprogramkan dalam anggaran dana desa.<sup>24</sup>

Persamaan penelitian Evliyani dengan yang akan peneliti teliti yaitu sama-sama membahas terkait dengan anggaran dana desa dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan penelitian Evliyani dengan yang akan peneliti teliti yaitu lebih fokus kepada program anggaran dana desa sedangkan hal yang ingin saya teliti yaitu pengelolaan anggaran dana desa itu sendiri.

3. Skripsi oleh Arum Kurniawati, “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)*”.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Evliyani “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Wayharu Kecamatan Bangkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat”. (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018)

<sup>25</sup> Arum Kurniawati, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Wonokerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman)”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Darma Yogyakarta, Yogyakarta, 2020)

Hasil yang dicapai dari penelitian Arum Kurniawati yaitu akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Persamaan penelitian Arum Kurniawati dengan yang akan peneliti teliti yaitu sama-sama membahas terkait dengan pengelolaan dana desa. Penelitian Arum Kurniawati dengan yang akan peneliti teliti yaitu terlihat dari penelitian kualitatif dan kuantitatifnya yang berfokus kepada akuntabilitasnya.

4. Jurnal oleh Juliska Baura, Jantje Mandey, Femmy Tulusan, *“Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan alokasi dana (ADD)” (Suatu studi di Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)*.<sup>26</sup>

Hasil yang dicapai dari penelitian Juliska Baura, Jantje Mandey, Femmy Tulusan, yaitu pemanfaatan Alokasi Dana Desa Di Desa Bukumatitidalam pemberdayaan masyarakat dalam bentuk proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Persamaan dari penelitian Juliska Baura, Jantje Mandey, Femmy Tulusan yaitu, sama-sama membahas terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan dana desa.

Sedangkan perbedaannya penelitian Juliska Baura, Jantje Mandey, Femmy Tulusan dengan yang akan saya teliti yaitu, alokasi dana desa, sedangkan hal yang ingin saya teliti adalah anggaran dana desa.

5. Jurnal oleh Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, *“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan*

---

<sup>26</sup>Juliska Baura, Jantje Mandey, Femmy Tulusan, “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana (ADD), (Suatu Study Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat)” *Jurnal: Administrasi Publik*, Vol. 4, No. 32, 2015. hlm, 1-9

*Masyarakat” (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan).<sup>27</sup>*

Hasil yang dicapai dari penelitian Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, yaitu terwujudnya hasil-hasil pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon yang didanai oleh anggaran alokasi dana desa meliputi pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia.

Persamaan dari penelitian Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, yaitu sama-sama membahas terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan dari penelitian Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, dengan yang akan peneliti teliti yaitu, alokasi dana desa, sedangkan hal yang ingin saya teliti adalah pengelolaan dana desa.

### **C. Kerangka Berpikir**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan.

Dana desa diprioritaskan manfaatnya untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa.

---

<sup>27</sup> Faizatul Karimah, Choirul Saleh, Ike Wanusmawatie, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat, (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, 2014, hlm. 597-602.*

Untuk itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa bertugas dalam memajukan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya. Dalam hal memajukan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya, hal yang perlu dikembangkan oleh dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu mengembangkan kesejahteraan bagi masyarakat dan masing-masing desa yang dalam hal ini merupakan salah satu program pemerintahan desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Maka salah satu cara yang dapat ditempuh ialah mengetahui cara pengelolaan anggaran dana desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### BAB III

## METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi, ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif.<sup>28</sup> pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.<sup>29</sup> Dengan demikian bisa disimpulkan, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menginterprestasikan atau memaparkan suatu fenomena yang dilakukan oleh partisipan (objek penelitian) berdasarkan teori ilmiah yang ada sehingga pembaca memperoleh gambaran yang kongkret terhadap teori dan praktik yang sudah ada.<sup>30</sup>

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan pada umumnya permasalahannya belum jelas, holistik, dinamis dan penuh makna. Metode penelitian juga ini digunakan karena beberapa

---

<sup>28</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 44

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 5.

<sup>30</sup> Ibid, hlm.6

pertimbangan, pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>31</sup>

## **B. Waktu Dan Tempat Penelitian**

Waktu penelitian yang dilakukan penulis yakni mulai bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2021. Lokasi penelitian ini adalah di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat yang Berlokasi Di Jln. Soekarno Hatta No.2 Giri Menang Gerung Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

## **C. Sumber Data**

Data merupakan hasil pencatatan penelitian yang digunakan sebagai bahan dalam menyusun informasi. Adapun sumber data yang diperoleh, yaitu melalui :

### **1. Data primer**

Data primer adalah sumber yang secara langsung memberikan data pada pengumpul data.<sup>32</sup> Sumber data primer pada penelitian ini adalah Pegawai dan Seksi yang mengelola Dari Bidang Administrasi dan pemerintahan desa pada kantor dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Lombok Barat.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methodes)*, (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm. 308

## 2. Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>33</sup> Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang ada dikantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lombok Barat, dan dari literatur baik itu jurnal maupun dari buku-buku yang berkaitan dengan judul.

### D. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian bahkan data tersebut diperlukan dalam penelitian, berikut tehnik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data:

#### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan, perhatian atau pengawasan. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau menjangkau data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek dan objek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis.<sup>34</sup> Observasi yang peneliti lakukan yaitu observasi nonpartisipan artinya bahwa peneliti hanya sebatas meneliti permasalahan yang ada dilapangan dan bukan menjadi bagian dari tempat peneliti.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.309

<sup>34</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis* (Yogyakarta: UII Pres, 2005), hlm. 136

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi secara langsung pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Gerung Lombok Barat.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah prosedur untuk mendapatkan informasi dan data langsung dari sumber pertama (*firs hand*), disamping itu wawancara adalah salah satu prosedur untuk mendapatkan penjelasan serta kejelasan atas data yang diperoleh dari pengamatan.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini, wawancara yang ditempuh oleh peneliti adalah wawancara yang tidak terstruktur. Peneliti memandang bahwa wawancara yang tidak terstruktur memberikan diskusi yang lebih terbuka sehingga mampu membuka peluang memunculkan data dan informasi yang sebelumnya diluar jangkauan pemikiran peneliti, sehingga akan memperkaya pemahaman peneliti pada permasalahan yang dipelajari oleh peneliti. Dan data yang dikumpulkan itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pengelolaan Dana Desa dan kendala yang dialami dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mengefektifkan pengelolaan anggaran dana desa.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta

---

<sup>35</sup> Soni Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonom: dari Metodologi ke Metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 388



pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>36</sup>

Dalam melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi ini, peneliti menyelidiki dokumen-dokumen tertulis, seperti buku-buku, tulisan, gambar, majalah, dan dokumen lainnya yang menyangkut Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat. Sesuai yang terdapat pada Misi yang ke dua yaitu mewujudkan kemandirian masyarakat melalui tata kelola pemerintahan desa yang baik, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, mengingat pemerintahan desa adalah bagian dari pemerintahan terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.<sup>37</sup>

#### **E. Tehnik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurai masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian (*decompositio*) sehingga susuna atau tatana bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.<sup>38</sup>

Tehnik analisis data yang peneliti gunakan adalah tehnik analisis data deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengembangkan teori yang

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 152.

<sup>37</sup> Lalu Edy Sadikin, *Buku Profil DPMD Kab. Lombok Barat*, (Gerung: DPMD, 2019), hlm. 4

<sup>38</sup> Djam'an Satori dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 130.

sudah dibangun dari data yang sudah didapatkan dari lapangan, adapun yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

1. Reduksi data

Reduksi data ialah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan peneliti.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan penyajian data atas rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti.

## **F. Validasi Data**

Guna mendapatkan data yang valid, peneliti menggunakan tehnik triangulasi yang diartikan sebagai tehnik yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam menggunakan tehnik triangulasi ini maka peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai tehnik pengumpulan data. Nilai dari tehnik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh

*convergent*(meluas), tidak konsisten atau kontradiktif. Oleh karena itu dengan menggunakan tehnik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang didapatkan akan lebih konsisten atau kontradiktif. Maka penelitian menggunakan tehnik triangulasi mengumpulkan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penelitian menggunakan observasi nonpartisipan, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.<sup>39</sup>



Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>39</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 241.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Lombok Barat.**

Pada awal mulanya Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian pada tahun 2017 awal bulan Januari berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan peraturan daerah dengan gambaran kantor yang terdiri dari tiga bidang, yakni Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Lembaga Desa dan Kelurahan, dan Bidang Penataan dan Kerjasama Antar Desa dengan dipimpin oleh Kepala Dinas pertama yakni Bapak Ir. Lalu Edy Sadikin, kemudian ditahun 2021 diganti dengan Kepala Dinas yang baru yakni Bapak Hery Ramadhan, S.STP,SH.,M.Si. sebagai pelaksana tugas pada tahun 2021.<sup>40</sup>

##### **2. Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kab. Lombok Barat**

###### **a. Profil Lembaga**

Nama : Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

---

<sup>40</sup> Syaidah, Suhamdi, Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian dan Bagian Bidang Pemerintahan Desa, Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 November 2021. Di Kantor DPMD Kabupaten Lombok Barat

## Lombok Barat

Alamat : Jln. Soekarno Hatta No. 02 Giri Menang Gerung

Telepon : (0370) 6281 647

Fax : (0370) 6281 647

### **b. Visi**

“Terwujudnya Kemandirian Masyarakat Pedesaan”

Untuk mencapai visi tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tujuan yang harus dicapai adalah kemandirian masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai melalui 2 cara yaitu pemberdayaan masyarakat serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Kemandirian masyarakat, maksudnya adalah masyarakat yang mampu mencapai kesejahteraannya tanpa terlalu banyak tergantung pada pihak lain. Untuk itu masyarakat harus memiliki kemampuan, yang bisa diperoleh dengan suatu proses pemberdayaan. Proses tersebut bisa didapat dengan peningkatan kapatitasnya, memaksimalkan sinergi diantara mereka baik secara individual maupun secara kelembagaan serta pengenalan dan pemanfaatan semua potensi yang dimilikinya. Dalam proses itu sering kali disertai dengan dinamika yang cukup kuat. Agar dinamika tersebut tidak berubah menjadi gejala yang merugikan diperlukan suatu pengaturan. Pengaturan tersebut bisa didapat dengan mewujudkan suatu tata kelola pemerintah desa yang baik.

### **c. Misi**

1. Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan.
2. Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Mewujudkan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat pedesaan, maksudnya adalah memfasilitasi serta mengkoordinasi semua proses yang dibutuhkan masyarakat untuk bisa dengan kekuatan sendiri mencapai kesejahteraannya. Hal tersebut bisa dicapai dengan meningkatkan kapasitas masyarakat, mensinergikan potensi yang ada dengan memfasilitasi tumbuh kembangnya lembaga-lembaga dimasyarakat serta memaksimalkan pemanfaatan faktor-faktor pendukung yang ada seperti sumber daya alam maupun teknologi tepat guna.

Mewujudkan kemandirian masyarakat melalui tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah suatu usaha untuk memberikan pengaturan dalam proses pemberdayaan yang berlangsung agar dinamika yang terjadi tidak berubah menjadi gejolak yang merugikan. Usaha tersebut dapat berhasil dengan mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik, mengingat pemerintah desa adalah bagian dari pemerintah terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Implementasinya dilakukan dengan meningkatkan kapasitas aparat pemerintah desa, meningkatkan legitimasi dan

akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan desa serta standarisasi sistem kerja dan sistem pelayanan.<sup>41</sup>

#### **d. Tujuan dan Sasaran**

##### 1) Tujuan

Untuk mewujudkan misi-misi sebagaimana telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai ke depan adalah :

- a) Meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memaksimalkan pengelolaan potensi yang ada.
- b) Memaksimalkan peran lembaga ekonomi pedesaan sehingga mampu mandiri dan berdaya guna.
- c) Menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dari pembangunan melalui perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan hasil-hasilnya.
- d) Menjadikan pemerintahan desa sebagai unsur pemerintah terdepan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

##### 2) Sasaran

Dari tujuan yang dirumuskan diatas, maka sasaran yang akan dicapai kedepan adalah :

- a) Terwujudnya desa dengan masyarakat yang mampu memaksimalkan potensi desanya

---

<sup>41</sup> Lalu Edy Sadikin, *Buku Profil DPMD Kab. Lombok Barat...*, hlm. 4-5

- b) Terbentuknya lembaga ekonomi desa yang berkualitas
- c) Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta prasarana pendukungnya
- d) Kualitas aparatur pemerintah desa, sistem kerja serta pelayanannya.

**e. Strategi dan Kebijakan**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan yang ditetapkan adalah :

1) Strategi

- a) Optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia dan peningkatan akses terhadap teknologi tepat guna serta peran lembaga kemasyarakatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b) Revitalisasi lembaga ekonomi pedesaan dalam usaha menumbuhkembangkan perekonomian desa.
- c) Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat terhadap seluruh tahap kegiatan pembangunan.
- d) Mendorong sinergi dari semua pemangku kepentingan dan pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan kualitas pemerintah desa.

2) Kebijakan



- a) Menginventarisir potensi keunggulan dari setiap desa serta memfasilitasi pemanfaatannya dengan melibatkan semua unsur yang ada didesa.
- b) Memfasilitasi pembentukan, pengelolaan serta peningkatan kapasitas pengelolaan dari lembaga ekonomi pedesaan.
- c) Menciptakan kondisi yang kondusif dan kompetitif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
- d) Memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur, peningkatan legitimasi, akuntabilitas serta standarisasi sistem kerja dan pelayanan.

**f. Nama dan Susunan Organisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat**

- 1) Kepala Dinas : Hery Ramadhan, S.STP.SH.M.Si
- 2) Sekretariat terdiri dari : Drs. Kesuma Supake
  - a) Sub Bagian Program dan Keuangan : Bayu Eko Setyawan, ST
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : Hj. Syaidah S.Sos
- 3) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa terdiri dari: Saiful Abubakar, S.Sos. M.Si
  - a) Seksi Tata Pemerintahan Desa : Suhamdi, SIP
  - b) Seksi Administrasi Desa : Muktamat, S.I.P
  - c) Seksi Pengelolaan Keuagam Desa : Ahmad Maryuki, S,Pt, MT

- 4) Bidang Lembaga Desa dan Kelurahan Terdiri dari : Hj. Baiq Hasriani, S.Sos
  - a) Seksi Kelembagaan Adat Desa dan Kelurahan : Drs. Muhammad Zaini
  - b) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Desa dan Kelurahan : Hj. Baiq Sri Stiaman, S.Sos
  - c) Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga : Rosita Susi Widhiansni, SH.
- 5) Bidang Penataan dan Kerjasama Antar desa Antara Lain : Fitriati Wahyuni. SP
  - a) Seksi Kerjasama Antar Desa : Sapta Mahendra,SH
  - b) Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa : Sajaratul Muntaha, ST
  - c) Seksi Penataan Desa : Kurniawan Sabri
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.<sup>42</sup>

**g. Tugas Pokok Dan Fungsi Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kab. Lombok Barat.**

1) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa meliputi :

- a) Menyusun rencana strategis dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

---

<sup>42</sup> Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Barat

- b) Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
  - c) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang pemerintahan desa, pengembangan desa, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
  - d) Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
  - e) Pelaksanaan kegiatan penata usahaan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
  - f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sekretariat dinas pemberdayaan masyarakat dan desa

Tugas dan fungsi sekretariat dinas pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi :

- a) Penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan.
- b) Penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian.
- c) Pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.
- d) Penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- e) Penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat.

- f) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait.
  - g) Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
  - h) Penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat.
- 3) Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas dan fungsi Sub Bagian Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian perencanaan.
- b) Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- c) Pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- d) Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pendokumen teknis pelaksanaan kegiatan tahunan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- e) Penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran.
- f) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- g) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di desa.

- h) Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- i) Pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian perencanaan.
- j) Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian keuangan.
- k) Pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan.
- l) Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian penerbitan surat perintah membayar.
- m) Pelaksanaan urusan gaji pegawai.
- n) Pelaksanaan administrasi keuangan.
- o) Pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan.
- p) Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.
- q) Pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut, laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
- r) Pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU).
- s) Pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang.

- t) Pelaksanaan penyusunan laporan dan dokumentasi kegiatan sub bagian program dan keuangan.
  - u) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.
- 4) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas dan fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian umum dan kepegawaian.
- b) Pelaksanaan urusan, rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai.
- c) Pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai.
- d) Pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai.
- e) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan.
- f) Pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan.
- g) Pelaksanaan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol.
- h) Pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- i) Pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.

- j) Pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian; dan.
- k) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris dinas sesuai dengan tugasnya.

5) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

Tugas dan fungsi Bidang Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi :

- a) Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
- b) Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
- c) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
- d) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa.
- e) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- f) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan desa.

6) Seksi Tata Pemerintahan Desa

Tugas dan fungsi Seksi Tata Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi :

- a) Penyusunan rencana kerja tahunan seksi tata pemerintahan desa sebagai pedoman kerja.

- b) Penyusunan petunjuk teknis pembinaan kepala desa dan perangkat desa.
  - c) Penyusunan petunjuk teknis dan fasilitas pencalonan, pemilihan dan pengangkatan kepala desa dan perangkat desa.
  - d) Penyusunan petunjuk teknis dan fasilitas laporan pertanggungjawaban kepala desa dan LPPD.
  - e) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
  - f) Pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.
- 7) Seksi Administrasi Desa
- Tugas dan fungsi Seksi Administrasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa meliputi :
- a) Penyusunan rencana kerja tahunan administrasi pemerintahan desa.
  - b) Penyusunan petunjuk teknis administrasi pemerintahan desa.
  - c) Penyusunan petunjuk teknis pembinaan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa.
  - d) Penginventarisasian dan membuat laporan, kekayaan desa seperti : tanah pecahu, tanah kas desa dan sarana desa lainnya; dan
  - e) Pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.
- 8) Seksi Pengelolaan Keuangan Desa.



Tugas dan fungsi Seksi Pengelolaan Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi :

- a) Penyusunan rencana kerja tahunan seksi pengelolaan keuangan desa.
  - b) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan bantuan keuangan desa.
  - c) Pemantauan/monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa.
  - d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa.
  - e) Pemantauan/monitoring evaluasi dan penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa.
  - f) Pengelolaan keuangan desa dalam rangka peningkatan sumber pendapatan serta pemeliharaan kekayaan desa.
  - g) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata keuangan dan inventaris desa.
  - h) Pembinaan administrasi keuangan desa; dan
  - i) Penyusunan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.
- 9) Bidang Lembaga Desa dan Kelurahan

Tugas dan fungsi Bidang Lembaga Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi :

- a) Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penguatan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan.
  - b) Fasilitasi penguatan lembaga dan sosial budaya masyarakat desa dan kelurahan.
  - c) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.
  - d) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penguatan lembaga desa dan kelurahan.
  - e) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
  - f) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang lembaga desa dan kelurahan.
- 10) Seksi Kelembagaan Adat Desa dan Kelurahan

Tugas dan fungsi Seksi kelembagaan adat desa dan kelurahan dinas

pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi :

- a) Penyusunan rencana kerta tahunan.
- b) Penginventarisasi kelembagaan adat didesa dengan kelurahan
- c) Penyiapan petunjuk teknis dalam rangka penguatan lembaga adat desa dan kelurahan.
- d) Pelaksanaan bimbingan teknis dalam rangka penguatan adat lembaga desa dan kelurahan.

- e) Pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan secara kontinu dan berkesinambungan terhadap lembaga adat desa dan kelurahan.
- f) Pemantauan/monitoring dan evaluasi terhadap kinerja lembaga adat desa dan kelurahan.
- g) Pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

11) Seksi pemberdayaan kelembagaan desa dan kelurahan

Tugas dan fungsi Seksi pemberdayaan kelembagaan desa dan kelurahan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi :

- a) Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan pemberdayaan kelembagaan desa dan kelurahan.
- b) Pelaksanaan asilitasi penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan desa dan kelurahan.
- c) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan desa dan kelurahan.
- d) Pemantauan/ monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan kelembagaan desa dan kelurahan.
- e) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- f) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.

12) Seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga

Tugas dan fungsi Seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga dinas pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi :

- a. Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
- c. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- d. Pemantauan/monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan.

### 13) Bidang penataan dan kerjasama antar desa

Tugas dan fungsi Bidang penataan dan kerjasama antar desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi :

- a) Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan penataan dan kerjasama antar desa.
- b) Fasilitasi bidang penguatan penataan dan kerjasama antar desa.
- c) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan kerjasama antar desa.

- d) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penguatan penataan dan kerjasama antar desa.
- e) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- f) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang penataan dan kerjasama antar desa.

14) Seksi kerjasama antar desa mempunyai tugas

Tugas dan fungsi Seksi kerjasama antar desa mempunyai tugas dinas pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi :

- a) Penyusunan kebijakan daerah yang berhubungan dengan kerjasama antar desa.
- b) Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa.
- c) Pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan kerjasama antara desa baik dibidang usaha milik desa.

- d) Pemantauan/ monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kerjasama antar desa.
- e) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- f) Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibidang penataan dan kerjasama antar desa.

15) Seksi pengembangan usaha ekonomi desa dan TTG

Tugas dan fungsi Seksi pengembangan usaha ekonomi desa dan TTG dinas pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi :

- a) Penyusunan rencana kerja tahunan.
- b) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan teknologi tepat guna.
- c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna bidang pedesaan.
- d) Pelaksanaan pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna bidang pedesaan.
- e) Pemantauan/ monitoring dan evaluasi pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna bidang pedesaan.
- f) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.
- g) Penyelenggaraan pemyarakatan dan kerjasama teknologi pedesaan.
- h) Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa.
- i) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin.
- j) Pemantauan/monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kerjasama teknologi pedesaan, pengembangan usaha ekonomi dan kelompok masyarakat desa, penyusunan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.

16) Seksi penataan desa

Tugas dan fungsi Seksi penataan desa dinas pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi :

- a) Penyusunan rencana kerja tahunan seksi penataan pemerintahan desa sebagai pedoman kerja.
- b) Penyusunan petunjuk teknis dan fasilitas musrebangdes.
- c) Penyusunan petunjuk teknis dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi desa dan kelurahan.
- d) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
- e) Pembuatan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas.<sup>43</sup>

#### **h. Analisa Pengelolaan dana desa pada dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten lombok barak**

Pengelolaan dana desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan tahapan dan peraturan pengelolaan berdasarkan menteri keuangan nomor 205/PMK/.07/2019 dan berdasarkan tahap-tahap berikut:

- a. Penganggaran
- b. Pengalokasian
- c. Penyaluran
- d. Penatausahaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan.
- e. Pedoman penggunaan

---

<sup>43</sup> Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

f. Pemantauan dan evaluasi

Dimana nantinya dana desa utama nya digunakan untuk bidang pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat.

Adapun AnalisisProses pengelolaan dana desa pada dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten lombok barat:

1. Mekanisme pertama, Pembuatan perencanaan tahunan yang disebut dengan RKP (Rencana Kegiatan Tahunan), dalam aturan permendagri dan permendesnya minimal september sudah selesai.
2. Mekanisme kedua, perencanaan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), dalam penyusunan rencana APBDes ditentukan penyusunan rencana pendapatan, berapa belanjaan, berapa pembiayaan dan perencanaannya setelah itu pelaksanaannya.
3. Mekanisme ketiga, pelaksanaan yaitu dengan membuat DBA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) yang berisi terkait dengan rencana kerja, anggaran sama rencana kerja kegiatan. Setelah itu pelaksanaan kegiatan fisik.
4. Mekanisme keempat, merencanakan pembangunan fisik, yaitu dengan membuat informasi kerangka acuannya (kalau ada) dan walaupun tidak ada, minimalnya harus ada kegiatan fisik perencanaan dengan minimal menyiapkan ketenaga kerjaan, menyiapkan bahan, siapa tukangny dll yang disiapkan diperencanaan dan kapan waktu direncanakannya.
5. Mekanisme kelima, Pelaksanaan anggaran atau kepala seksi kaur yang ditugaskan untuk kegiatan (fisik), misalnya kegiatan A harus membuat



SPP (Surat Permintaan Pembayaran) nama mekanismenya, setelah dibuatkan SPP dan telah disetujui atau diverifikasi oleh pak sekdes dan disetujui oleh pak kades baru akan dicairkan anggaran dan selanjutnya pelaksanaan kegiatan. Untuk pelaksanaan kegiatannya yang berupa fisik, nanti harus mengacu pada pengadaan barang dan jasa (pengadaan barang jasa di desa), contohnya pengadaan semen yang melibatkan penyedia, mekanismenya nanti diatur dalam pengadaan barang jasa, setelah itu pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan anggaran ke kepala desa dengan melalui kepala seksi dan kepala seksi yang akan melapor ke kepala desa.

6. Mekanisme keenam, Pelaporan, penatausahaan, baru pertanggung jawaban. Untuk bendahara memiliki fungsi dalam penata usahaan, termaksud kaor kasi juga memiliki tanggung jawab seperti membuat buku pembantu pernyataan tanggung jawab belanja. Nanti untuk pengeluaran-pengeluaran dan pemasukannya yang akan dicatat oleh bendahara, lalu dibuatkan laporan akhir pertanggung jawaban dan penyiapan informasi kepada masyarakat, yaitu laporan pertanggung jawaban.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Suhamdi, *Wawancara*, 5 November 2021

## B. Pembahasan Data dan Hasil Penelitian

### 1. Analisa Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Dana Desa

Peran merupakan aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi, peran yang harus dijalankan suatu lembaga atau organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.<sup>45</sup>

Dinas pemberdayaan masyarakat desa merupakan organisasi pelaksana urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah. Dalam hal memajukan masyarakat desa untuk mengelola secara mandiri urusan komunitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suhamdi (*Kepala Seksi Pemerintahan Desa*) tentang peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten lombok Barat, menyatakan bahwa :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang sebelumnya merupakan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan badan yang bertugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang berada di bidang pemberdayaan masyarakat desa terkait pemberdayaan usaha ekonomi pedesaan dan lembaga masyarakat serta tugas pembantu. Sesuai dengan peraturan daerah, dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten lombok barat yang terdiri dari tiga bidang, yakni Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Lembaga Desa dan Kelurahan, dan Bidang Penataan dan Kerjasama Antar Desa<sup>46</sup>

Adapun hal yang perlu dikembangkan oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten lombok barat yaitu mengembangkan

---

<sup>45</sup><http://repository.radenfatah.ac.id>, Diakses Tanggal 9 November 2021, Pukul 20.20

<sup>46</sup> Suhamdi, *Wawancara*, 21 Agustus 2021

kesejahteraan bagi masyarakat dan masing-masing desa yang dalam hal ini merupakan salah satu program pemerintahan desa dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa.

Dalam hal ini, adapun peran Dinas pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten lombok barat bahwa:

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Barat memiliki peran dalam mengevaluasi dan memonitoring salah satunya terkait dengan pengelolaan dana desa, dan untuk tindakan akhirnya bertanggung jawaban yang merupakan suatu tindakan untuk menanggung segala risiko dan konsekuensi, sehingga kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan bertanggung jawaban, Dinas Pemberdayaan masyarakat desa yang akan menangani untuk ketahap berikutnya, jika belum ada laporan maka dana yang dianggarkan untuk kegiatan perencanaan belum digunakan”.<sup>47</sup>

Maksud dari monitoring dan evaluasi adalah pelaksanaan yang dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Misalnya monitoring yang mencakup terkait dengan program desa. Apabila monitoring dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya (sesuai pedoman dan perencanaan program). Juga memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan dan penyimpangan, serta sebagai masukan dalam melakukan evaluasi.

---

<sup>47</sup> Suhamdi, Bidang Pemerintahan Desa Bagian Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa, Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 November 2021. Di Kantor DPMD Kabupaten Lombok Barat

Menurut William N Dunn, evaluasi (penilaian) merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan monitoring, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan.

Adapun tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yaitu:

- a. Melaksanakan penyiapan koordinasi fasilitasi perumusan
- b. Pelaksanaan kebijakan serta monitoring
- c. Pelaporan di bidang penataan desa
- d. Kerjasama desa pembinaan admistrasi pemerintahan desa
- e. Pembinaan keuangan desa
- f. Pengawasan desa, dan
- g. Pembinaan pemanfaatan alokasi dana pembangunan desa.

Dalam hal ini dinas pemberdayaan masyarakat desa memiliki tugas pokok sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga jika tidak dibina maka dapat menjadi masalah seperti hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan regulasi pemanfaatan dana desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, membina dan

memfasilitasi pelaksanaan program-program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas Badan Pemberdayaan Masyarakat pemerintahan Desa mempunyai fungsi:

1. Perumusan pedoman kebijakan teknis, dibidang Pemberdayaan Ekonomi, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Pemerintahan Desa dan Kelurahan
2. Koordinasi, fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Penyelenggaraan, pengelolaan administrasi dan ketata usahaan Badan.

Dana desa adalah dana yang sumbernya berasal dari APBN dan disediakan bagi desa kemudian ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota guna memberikan prioritas pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat di desa. Dana Desa merupakan mandate dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa juga didasarkan pada prinsip antara lain keadilan, prioritas kebutuhan, wewenang desa, partisipatif, swakelola yang berbasis terhadap sumberdaya desa, dan tipologi desa. Tujuan dari dana desa ini sendiri ialah guna : meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan

antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.<sup>48</sup>

## **2. Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lombok Barat**

Pemerintah kabupaten/kota sesuai amanat undang-undang memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan keuangan desa ditingkat kabupaten/kota diantaranya yaitu pengalokasian, penyaluran, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBD.

Pengalokasian dan penyaluran dana yang ditransfer ke desa yang dialokasikan dalam APBD. Pemerintah kabupaten/kota sesuai mekanisme dalam PP 60 Tahun 2014, akan menerima dana desa yang selanjutnya akan diteruskan ke desa. Penerimaan dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening kas umum daerah (RKUD) akan dicatat sebagai pendapatan Transfer-pendapatan Transfer lainnya, sedangkan penyaluran ke desa akan dicatat sebagai Transfer ke desa.

Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD setiap tahun anggaran, yang besaran minimalnya adalah 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tata cara pengalokasian ADD diatur dalam peraturan bupati/walikota.

---

<sup>48</sup><https://jimfeb.ub.ac.id> , Diakses Tanggal 10 November 2021, Pukul 03.13

Pemerintah kabupaten/kota juga mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa dalam APBD setiap tahun anggaran, yang besaran minimalnya adalah 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Tata cara pengalokasian bagian hasil dari pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada desa diatur dalam peraturan bupati/walikota. Selain itu pemerintah kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan kepada desa, yang bersumber dari APBD kabupaten/kota.

Bupati/Walikota menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota dalam jangka waktu 10 hari setelah KUA dan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD. Bagi pemerintah desa, informasi ini dijadikan salah satu bahan penyusunan rancangan APB Desa.

Penyaluran ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota dari kabupaten/kota ke desa dilakukan secara bertahap, dan diatur dalam peraturan bupati/walikota dengan berpedoman pada peraturan menteri. Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten atau kota ke desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

Pengelolaan Dana Desa (DD) dalam bidang pemberdayaan masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting dilakukan oleh

---

<sup>49</sup>BPKP, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa...*, hlm. 22

pemerintahan desa dikarenakan besarnya anggaran dana desa yang dikeluarkan oleh negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya dengan tujuan untuk memajukan desa dan mensejahterakan masyarakat.

fokus pemerintah sekarang salah satu pembangunan desa adalah prioritas nasional, prioritas nasional itu adalah salah satunya untuk penanganan dampak ekonomi pasca pandemi sehingga arahnya masih kepenanganan pandemi salah satunya BLT yang menjadi fokusnya sekarang, sehingga otomatis kegiatan infrastruktur pemberdayaan berkurang karena tergantung anggaran sekarang porsinya dan belanja pun tergantung pendapatan.<sup>50</sup>

Pada dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten lombok barat, dana desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan dengan terbaginya dana desa secara proporsional untuk 119 desa di kabupaten lombok barat dengan jumlah dana sebesar Rp.128.321.278.000.00 Milyar pada tahun 2018 dan meningkat sebesar Rp.155.598.022.000.00 Milyar pada Tahun 2019, lalu ditahun 2020 menjadi Rp.77.961.338.000.00 Milyar dikarenakan mekanisme pengalokasian dana desa diundur untuk menentaskan kemiskinan masyarakat dimasa pandemi sesuai kebijakan pemerintah pusat, sehingga dana desa yang dikhususkan untuk kegiatan pemberdayaan dan pembangunan salah satunya dipergunakan untuk penanganan covid-19 termasuk BLT,

---

<sup>50</sup>Ahmad Maryuki, *Wawancara*, 5 November 2021



otomatis kegiatan yang sudah direncanakan untuk pemberdayaan dan pembangunan sekian dananya akan berpengaruh.

### **3. Kendala dan Upaya Yang Dialami Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengefektifkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa**

Dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten lombok barat memiliki peran yang sangat penting dalam membantu suatu masyarakat dan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan desa karena dalam hal ini pemberdayaan masyarakat dan desa memprioritaskan partisipasi masyarakat dalam proses mengambil keputusan sekaligus mengembangkan pemberdayaan. Dengan demikian dalam pemberdayaan masyarakat dan desa ditekankan adanya keutamaan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Namun jika mekanisme pengalokasian dana desa dipergunakan untuk menentaskan kemiskinan dimasa pandemi, maka kegiatan pemberdayaan dan pembangunan otomatis akan berpengaruh.

Mekanisme pengalokasian dana desa yang dipergunakan untuk menentaskan kemiskinan dimasa pandemi jelas akan berpengaruh dikarenakan beberapa kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat dan desa yang terhambat pelaksanaannya, termasuk salah satu program yaitu jaminan sosial, salah satunya BLT, jadi sebagian besarnya dipergunakan untuk BLT. Contoh kecilnya ditahun ini terdapat kegiatan lainnya selain BLT, seperti penambahan kegiatan PPKM yang 8% minimal dananya mengarah kesana, Namun rata-rata lebih ke BLT dan untuk penanganan covid apalagi dengan adanya PPKM".<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Ahmad Maryuki, Bidang Pemerintahan Desa Bagian Kepala Seksi Bantuan Keuangan Desa, Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 November 2021. Di Kantor DPMD Kabupaten Lombok Barat

Adapun salah satu tugas dari dinas pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu, bertugas mengevaluasi dan memonitoring terkait dengan dana desa. Dana desa dipergunakan untuk pemerataan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan. Namun dari hasil penelitian yang telah diteliti oleh peneliti, dana desa untuk saat ini dipergunakan untuk menentaskan kemiskinan dimasa pandemik, namun jika ada kebutuhan pembangunan yang medesak dan mesti direalisasikan, maka kembali lagi pada kesepakatan dan hasil musyawarah, dalam kesepakatan jika dikurangi dana alokasi untuk pembangunan maka dana untuk penanganan covidnya tidak berkurang, namun sebaliknya jika terdapat kebutuhan pembangunan yang mendesak, maka dana untuk pembangunan akan lebih besar dan akan dikurangi dana untuk penanganan covid guna pemerataan pengalokasian dana desa.

Rencananya untuk pembangunan yang ditunda karena anggaranyang belum tersedia maka fokus pemerintah sekarang yaitu salah satunya pembangunan desa yang merupakan prioritas nasional, prioritas nasional itu adalah salah satunya untuk penanganan dampak ekonomi pasca pandemi, sehingga arahnya masih kepenanganan pandemik, salah satunya BLT, dan di tambah PPKM ditahun 2021 danitu yang menjadi fokusnya saat ini, sehingga otomatis kegiatan infrastruktur pemberdayaan berkurang, kegiatan tersebut ada namun kecil, tidak seperti biasanya karna tergantung anggaran sekarang, porsi dan belanjanyapun tergantung pedapatan dan pada saat pendapatan sudah ada penetapan dan ada keputusan dari pemerintah, makadana desa digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi kita tidak bisa lagi mengulang pekerjaan.Namun ada satu ataupun dua desa yang masih bisa merealisasikan pembangunan fisik dan bahkan bisa banyak kegiatan fisiknya karna tidak ada penanganan pademik (contohnya desa terpencil yang jauh dari kerumunan masyarakat). Jadi ada beberapa desa yang kalau memang ada kegiatan fisik yang mendesak maka BLTnya akan dikurangi sesuai dengan musyawarah dan kesepakatan bersama, namun ada

beberapa yang full BLTnya hampir 80% untuk BLT tapi fisiknya lebih kecil atau bahkan tidak ada. Tergantung hasil musyawarah dan kesepakatan.<sup>52</sup>

Dana desa merupakan dana APBN yang diperuntukan bagi desa yang dirioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.

Namun dengan diterbitkannya Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan Postur dan rincian APBN 2020, kementerian keuangan peraturan menteri keuangan Nomor 53 Tahun 2020 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2020 dalam rangka penanganan Pandemi Corona Virus *disiace* 2019 (covid19) dan menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, untuk itu pemerintah mengupayakan tindakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak pandemi corona19, salah satunya dengan mengganti mekanisme pengalokasian dana desa di masa pandemi.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Ahmad Maryuki, Bidang Pemerintahan Desa Bagian Kepala Seksi Bantuan Keuangan Desa, Hasil Wawancara Pada Tanggal 5 November 2021. Di Kantor DPMD Kabupaten Lombok Barat

<sup>53</sup> Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **B. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Peran dinas pemberdayaan masyarakat desa dalam mengefektifkan pengelolaan dana desa adalah dengan memonitoring dan mengevaluasi jalannya anggaran yang telah ditetapkan. Dana desa dipergunakan untuk pemerataan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan.
2. Kendala yang dialami dinas pemberdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan dana desa.
  - a. Dalam pemerataan pembangunan, kendala yang dialami dinas pemberdayaan masyarakat yaitu terkait dengan rencana pembangunan yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan mekanisme pengalokasian dana desa yang dipergunakan untuk menentaskan kemiskinan dimasa pandemi, namun apabila terdapat kebutuhan pembangunan yang mendesak maka kembali lagi pada hasil kesepakatan dan musyawarah.
  - b. Dalam pemberdayaan dan pembinaan masyarakat, kendala yang dialami dinas pemberdayaan masyarakat desa adalah terhambat dan

berkurangnya pelaksanaan kegiatan infrastruktur dikarenakan dana yang disesuaikan dengan anggaran dana dari pusat.

### C. Saran

1. Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Lombok Barat, semoga dapat ditingkatkan lagi peran ataupun tugas pokok dan fungsinya teruma dalam pengelolaan dana desa, sehingga mampu memunculkan musyawarah yang dapat menghasilkan dan meningkat pemberdayaan dan pembangunan masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
2. Untuk peneliti selanjutnya, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, namun peneliti berharap semoga skripsi ini dapat dijadikan acuan sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah..*Administrasi Pemerintahan Daerah Dalam Kajian dan Analisa*.(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama).2015.
- Arum Kurniawati. “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Wonokerto. Kecamatan Turi. Kabupaten Sleman”.*Skripsi*.Universitas Sanata Darma Yogyakarta. Yogyakarta. 2020.
- BauraJuliska. Jantje Mandey. Femmy Tulusan.*Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana (ADD). (Suatu Study Di Desa Bukumatiti Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat),...*
- BPKP.*Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta:BPKP. 2015.
- EkasariRatna. *Model Efektifitas Dana Desa Untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing. 2020.
- Evliyani. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Wayharu Kecamatan Bangkumat Belimbing Kabupaten Pesisir Bara.*Skripsi*.UIN Raden Intan Lampung. Lampung. 2018.
- <http://sbbkab.go.id/dinas-pemberdayaan-masyarakat/>. Diakses Tanggal 21 April 2021. Pukul 20.12
- <https://sampangkab.go.id/dinas-pemberdayaan-masyarakat-desa/>. Diakses Tanggal 24 Maret 2021. pukul 09.57
- <https://www.logandeng-playen.desa.id/firs/artikel/102-PP-43-Tahun-2014-tentang-Peraturan-Pelaksanaan-UU-Desa>, Di Akses Tanggal 9 Februari 2021, Pukul 20.19
- <http://repository.radenfatah.ac.id>, Diakses Tanggal 9 November 2021, Pukul 20.20
- <https://jimfeb.ub.ac.id> , Diakses Tanggal 10 November 2021, Pukul 03.13
- Irham A. Maulana Asis. “Analisis Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Mengefektifkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa di Tinjau dari Hukum Islam”.Fakultas Syariah dan Hukum.Universitas Islam Negri Alaudin Makasar. 2018.
- J. Lexy Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Remaja Rosdakarya. 2009.

- Lalu Edy Sadikin. *Buku Profil DPMD Kab. Lombok Barat*, Gerung: DPMD, 2019.
- Lapananda. Yusran. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa* (Jakarta Selatan: PT Wahana Semesta Indonesia.2016.
- Leksono Soni. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi Ke Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2013.
- Maryan Dedeh i. Ruth Roselin. Nainggolan. *Perberdayaan Masyarakat*.2019.
- Muhammad. *metodologi penelitian ekonomi islam pendekatan kualitatif*
- Narbuko Cholid. Abu Achmadi. *Metodologi Peneliti*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2015.
- Permendes. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Desa*.
- Rangga Icuk Bawono. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*.Jakarta: PT. Grasindo.2019.
- Soni leksono. *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonom: Dari Metodologi Ke Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitati. Kualitatif. Dan Kombinasi. Mixed Methodes*. Bandung : Alfabeta.2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.2013.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UII Pres.2005.
- Susanto Happy. *Paduan Lengkap Menyusun Proposal*.(Jakarta: Visimedia. 2010)
- Tim Visi Yustisia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*Cianjur-Jagakarsa. Jakarta Selatan 12630.2015.
- Sugiri Lasiman. “Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat”. *Jurnal ilmiah*. Vol 2. No 1. 2012
- Nur Sri Devyana. “*Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Mening Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*”. Study K Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. 2015




Perpustakaan **UIN Mataram**



## Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kabupaten Lombok Barat :





**Gambar 1.1**

**Wawancara dengan Bapak Ahmad Maryuki selaku Kepala Seksi Bantuan Keuangan**



**Gambar 1.2**

**Wawancara dengan Ibu Hj. Saidah selaku Kepala Sub. Umum dan Kepegawaian**

Rekap ADD dan DDK Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2018:

No	Kecamatan	Desa	PAGU		TOTAL PAGU
			Alokasi Dana Desa	Dana Desa	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Gerung</b>				
1	52.01.01.2002	Kebon Ayu	746,833,000.00	1,245,552,000.00	1,992,385,000.00
2	52.01.01.2003	Gapuk	653,042,000.00	888,998,000.00	1,542,040,000.00
3	52.01.01.2005	Suka Makmur	643,687,000.00	869,316,000.00	1,513,003,000.00
4	52.01.01.2006	Banyu Urip	740,678,000.00	1,212,504,000.00	1,953,182,000.00
5	52.01.01.2007	Babusalam	752,992,000.00	1,239,703,000.00	1,992,695,000.00
6	52.01.01.2008	Dasan Tapen	647,900,000.00	847,359,000.00	1,495,259,000.00
7	52.01.01.2009	Beleke	707,738,000.00	1,087,037,000.00	1,794,775,000.00
8	52.01.01.2010	Tempos	705,358,000.00	1,103,647,000.00	1,809,005,000.00
9	52.01.01.2012	Mesanggok	650,509,000.00	890,784,000.00	1,541,293,000.00
10	52.01.01.2013	Taman Ayu	689,657,000.00	1,052,254,000.00	1,741,911,000.00
11	52.01.01.2014	Giri Tembesi	652,219,000.00	1,072,759,000.00	1,724,978,000.00
					-
<b>II</b>	<b>Kediri</b>				
1	52.01.02.2001	Kediri	722,412,000.00	1,120,024,000.00	1,842,436,000.00
2	52.01.02.2002	Montong Are	686,204,000.00	1,002,064,000.00	1,688,268,000.00
3	52.01.02.2003	Jagaraga Indah	714,806,000.00	1,272,384,000.00	1,987,190,000.00
4	52.01.02.2004	Gelogor	681,307,000.00	974,198,000.00	1,655,505,000.00
5	52.01.02.2005	Rumak	649,983,000.00	882,847,000.00	1,532,830,000.00
6	52.01.02.2006	Banyumulek	711,839,000.00	1,201,861,000.00	1,913,700,000.00
7	52.01.02.2007	Ombe Baru	719,492,000.00	1,300,530,000.00	2,020,022,000.00
8	52.01.02.2008	Dasan Baru	667,598,000.00	1,116,777,000.00	1,784,375,000.00
9	52.01.02.2009	Kediri Selatan	688,368,000.00	1,004,706,000.00	1,693,074,000.00
10	52.01.02.2010	Lelede	660,776,000.00	1,079,969,000.00	1,740,745,000.00
					-
<b>III</b>	<b>Narmada</b>				
1	52.01.03.2001	Lembuak	634,815,000.00	814,412,000.00	1,449,227,000.00
2	52.01.03.2002	Nyurlembang	617,181,000.00	782,656,000.00	1,399,837,000.00
3	52.01.03.2003	Peresak	670,834,000.00	931,673,000.00	1,602,507,000.00
4	52.01.03.2004	Keru	661,943,000.00	930,256,000.00	1,592,199,000.00
5	52.01.03.2005	Batu Kuta	633,406,000.00	837,267,000.00	1,470,673,000.00
6	52.01.03.2006	Tanak Beak	650,525,000.00	890,004,000.00	1,540,529,000.00
7	52.01.03.2007	Sedau	686,205,000.00	1,164,310,000.00	1,850,515,000.00
8	52.01.03.2008	Suranadi	682,874,000.00	1,038,111,000.00	1,720,985,000.00
9	52.01.03.2009	Selat	658,064,000.00	907,318,000.00	1,565,382,000.00
10	52.01.03.2010	Lebah Sempaga	654,221,000.00	898,532,000.00	1,552,753,000.00
11	52.01.03.2011	Sesaot	712,203,000.00	1,138,006,000.00	1,850,209,000.00
12	52.01.03.2012	Dasan Tereng	651,250,000.00	901,231,000.00	1,552,481,000.00
13	52.01.03.2013	Badrain	667,749,000.00	1,111,470,000.00	1,779,219,000.00
14	52.01.03.2014	Sambung	662,098,000.00	1,102,277,000.00	1,764,375,000.00
15	52.01.03.2015	Krama Jaya	685,054,000.00	1,180,698,000.00	1,865,752,000.00
16	52.01.03.2016	Gerimax Indah	666,593,000.00	959,722,000.00	1,626,315,000.00
17	52.01.03.2017	Pakuan	633,259,000.00	1,018,440,000.00	1,651,699,000.00
18	52.01.03.2018	Golong	643,024,000.00	867,360,000.00	1,510,384,000.00
19	52.01.03.2019	Mekarsari	629,980,000.00	987,264,000.00	1,617,244,000.00
20	52.01.03.2020	Buwun Sejati	700,820,000.00	1,273,195,000.00	1,974,015,000.00
21	52.01.03.2021	Narmada	619,347,000.00	802,206,000.00	1,421,553,000.00
					-
<b>IV</b>	<b>Sekotong</b>				
1	52.01.07.2001	Sekotong Tengah	813,625,000.00	1,621,764,000.00	2,435,389,000.00
2	52.01.07.2002	Sekotong Barat	844,281,000.00	1,626,305,000.00	2,470,586,000.00
3	52.01.07.2003	Pelangan	901,901,000.00	2,102,314,000.00	3,004,215,000.00
4	52.01.07.2004	Buwun Mas	1,036,156,000.00	2,381,018,000.00	3,417,174,000.00
5	52.01.07.2005	Kedaro	748,688,000.00	1,260,764,000.00	2,009,452,000.00

6	52.01.07.2006	BatuPutih	865,300,000.00	1,776,846,000.00	2,642,146,000.00
7	52.01.07.2007	GiliGedeIndah	645,004,000.00	1,043,996,000.00	1,689,000,000.00
8	52.01.07.2008	CendiManik	804,055,000.00	1,692,033,000.00	2,496,088,000.00
9	52.01.07.2009	TamanBaru	776,134,000.00	1,729,865,000.00	2,505,999,000.00
<b>V</b>	<b>Labuapi</b>				-
1	52.01.08.2001	Bengkel	711,154,000.00	1,091,048,000.00	1,802,202,000.00
2	52.01.08.2002	Merembu	758,201,000.00	1,306,162,000.00	2,064,363,000.00
3	52.01.08.2003	BagikPolak	682,038,000.00	984,451,000.00	1,666,489,000.00
4	52.01.08.2004	Telagawaru	667,334,000.00	931,469,000.00	1,598,803,000.00
5	52.01.08.2005	Perampuan	653,811,000.00	885,375,000.00	1,539,186,000.00
6	52.01.08.2006	Bajur	711,521,000.00	1,055,519,000.00	1,767,040,000.00
7	52.01.08.2007	TerongTawah	681,037,000.00	977,704,000.00	1,658,741,000.00
8	52.01.08.2008	Kuranji	653,600,000.00	926,391,000.00	1,579,991,000.00
9	52.01.08.2009	KarangBongkot	678,322,000.00	956,990,000.00	1,635,312,000.00
10	52.01.08.2010	Labuapi	633,999,000.00	837,090,000.00	1,471,089,000.00
11	52.01.08.2011	BagekPolakBarat	649,732,000.00	890,129,000.00	1,539,861,000.00
12	52.01.08.2012	KuranjiDalang	653,466,000.00	905,177,000.00	1,558,643,000.00
<b>VI</b>	<b>GunungSari</b>				-
1	52.01.09.2001	GunungSari	674,728,000.00	913,936,000.00	1,588,664,000.00
2	52.01.09.2002	Midang	658,103,000.00	864,878,000.00	1,522,981,000.00
3	52.01.09.2003	Sesela	761,005,000.00	1,228,658,000.00	1,989,663,000.00
4	52.01.09.2004	Kekait	684,616,000.00	980,522,000.00	1,665,138,000.00
5	52.01.09.2005	Kekeri	667,541,000.00	935,658,000.00	1,603,199,000.00
6	52.01.09.2006	Mambalan	636,521,000.00	852,482,000.00	1,489,003,000.00
7	52.01.09.2007	Dopang	649,336,000.00	892,557,000.00	1,541,893,000.00
8	52.01.09.2008	Penimbung	681,196,000.00	1,004,647,000.00	1,725,843,000.00
9	52.01.09.2009	Taman Sari	741,979,000.00	1,155,390,000.00	1,897,369,000.00
10	52.01.09.2010	Jatisela	657,241,000.00	887,305,000.00	1,544,546,000.00
11	52.01.09.2011	Guntur Macan	656,828,000.00	1,081,175,000.00	1,738,003,000.00
12	52.01.09.2012	Mekarsari	678,348,000.00	1,145,654,000.00	1,824,002,000.00
13	52.01.09.2013	Ranjok	614,471,000.00	777,449,000.00	1,391,920,000.00
14	52.01.09.2014	Gelangsar	681,392,000.00	1,179,409,000.00	1,860,801,000.00
15	52.01.09.2015	Jeringo	653,936,000.00	918,156,000.00	1,572,092,000.00
16	52.01.09.2016	Bukit Tinggi	662,638,000.00	1,120,622,000.00	1,783,260,000.00
<b>VII</b>	<b>Lingsar</b>				
1	52.01.12.2001	Lingsar	667,977,000.00	931,920,000.00	1,599,897,000.00
2	52.01.12.2002	Batu Kumbang	717,563,000.00	1,139,438,000.00	1,857,001,000.00
3	52.01.12.2003	Sigerongan	707,324,000.00	1,085,233,000.00	1,792,557,000.00
4	52.01.12.2004	Duman	664,691,000.00	935,715,000.00	1,600,406,000.00
5	52.01.12.2005	Karang Bayan	655,301,000.00	900,985,000.00	1,556,283,000.00
6	52.01.12.2006	Langko	706,358,000.00	1,083,832,000.00	1,790,190,000.00
7	52.01.12.2007	Dasan Geria	662,289,000.00	926,417,000.00	1,588,706,000.00
8	52.01.12.2008	Peteluan Indah	663,963,000.00	915,513,000.00	1,579,476,000.00
9	52.01.12.2009	Gegerung	675,595,000.00	987,789,000.00	1,663,384,000.00
10	52.01.12.2010	Batu Mekar	752,149,000.00	1,222,707,000.00	1,974,856,000.00
11	52.01.12.2011	Giri Madia	693,203,000.00	858,190,000.00	1,497,393,000.00
12	52.01.12.2012	Bug-Bug	644,318,000.00	873,398,000.00	1,517,716,000.00
13	52.01.12.2013	Gegelang	650,414,000.00	1,043,470,000.00	1,693,884,000.00
14	52.01.12.2014	Saribaye	643,929,000.00	1,025,743,000.00	1,669,672,000.00
15	52.01.12.2015	Gontoran	632,229,000.00	991,643,000.00	1,623,872,000.00
<b>VII</b>	<b>Lembar</b>				
1	52.01.13.2001	Lembar	720,911,000.00	1,248,295,000.00	1,969,206,000.00
2	52.01.13.2002	Jembatan Kembar	693,594,000.00	976,567,000.00	1,670,161,000.00
3	52.01.13.2003	Mareja	719,632,000.00	1,291,455,000.00	2,011,087,000.00
4	52.01.13.2004	Sekotong Timur	721,781,000.00	1,334,594,000.00	1,056,375,000.00
5	52.01.13.2005	Labuhan Tereng	703,458,000.00	1,245,921,000.00	1,949,379,000.00
6	52.01.13.2006	Jembatan Gantung	690,386,000.00	1,059,087,000.00	1,749,473,000.00
7	52.01.13.2007	Lembar Selatan	736,394,000.00	1,196,880,000.00	1,933,229,000.00

8	52.01.13.2008	Mareje Timur	677,942,000.00	1,204,262,000.00	1,882,204,000.00
9	52.01.13.2009	Jemb.Kembartimur	604,182,000.00	890,234,000.00	1,530,416,000.00
10	52.01.13.2010	Eyat Mayang	668,585,000.00	1,169,737,000.00	1,838,322,000.00
<b>IX Batulayar</b>					
1	52.01.14.2001	Batu Layar	792,860,000.00	1,549,444,000.00	2,342,304,000.00
2	52.01.14.2002	Meninting	647,660,000.00	857,421,000.00	1,505,081,000.00
3	52.01.14.2003	Sandik	732,577,000.00	1,065,338,000.00	1,797,915,000.00
4	52.01.14.2004	Lembah Sari	656,407,000.00	903,362,000.00	1,559,769,000.00
5	52.01.14.2005	Senteluk	641,245,000.00	845,251,000.00	1,486,496,000.00
6	52.01.14.2006	Senggigi	633,560,000.00	833,125,000.00	1,466,685,000.00
7	52.01.14.2007	Bengkaung	655,386,000.00	1,067,836,000.00	1,723,222,000.00
8	52.01.14.2008	Pusuk Lestari	621,179,000.00	805,452,000.00	1,426,631,000.00
9	52.01.14.2009	Batu Layar Barat	629,146,000.00	838,723,000.00	1,467,869,000.00
<b>X Kuripan</b>					
1	52.01.15.2001	Kuripan	746,129,000.00	1,164,006,000.00	1,910,135,000.00
2	52.01.15.2002	Jagaraga	786,211,600.00	1,361,053,000.00	2,147,264,000.00
3	52.01.15.2003	Kuripan Utara	782,170,000.00	1,346,486,000.00	2,128,696,000.00
4	52.01.15.2004	Kuripan Selatan	712,631,000.00	1,068,287,000.00	1,780,918,000.00
5	52.01.15.2005	Kuripan Timur	653,362,000.00	1,071,599,000.00	1,724,961,000.00
6	52.01.15.2006	Giri Sasak	681,570,000.00	1,042,284,000.00	1,723,854,000.00
			<b>82,072,297,600.00</b>	<b>128,321,278,000.00</b>	<b>210,393,575,600.00</b>



Perpustakaan UIN Mataram

**RINCIAN ALOKASI DANA DESA MASING-MASING DESA DI KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	KECAMATAN	DESA	Total ADD	Total DD	Jumlah Total
1	2	3			4
<b>I</b>	<b>Gerung</b>				
1	52.01.01.2002	Kebon Ayu	764.841.000,00	1.352.992.000,00	2.117.833.000,00
2	52.01.01.2003	Gapuk	668.789.000,00	1.057.784.000,00	1.726.573.000,00
3	52.01.01.2005	Suka Makmur	659.209.000,00	1.044.146.000,00	1.703.355.000,00
4	52.01.01.2006	Banyu Urip	758.539.000,00	1.750.231.000,00	2.508.770.000,00
5	52.01.01.2007	Babusalam	771.149.000,00	1.589.338.000,00	2.360.487.000,00
6	52.01.01.2008	Dasan Tapen	663.523.000,00	1.010.851.000,00	1.674.374.000,00
7	52.01.01.2009	Beleke	724.804.000,00	1.365.378.000,00	2.090.182.000,00
8	52.01.01.2010	Tempos	722.366.000,00	1.594.469.000,00	2.316.835.000,00
9	52.01.01.2012	Mesanggok	666.195.000,00	1.073.632.000,00	1.739.827.000,00
10	52.01.01.2013	Taman Ayu	706.287.000,00	1.317.282.000,00	2.023.569.000,00
11	52.01.01.2014	Giri Tembesi	667.946.000,00	1.318.377.000,00	1.986.323.000,00
<b>II</b>	<b>Kediri</b>				
1	52.01.02.2001	Kediri	739.832.000,00	1.410.520.000,00	2.150.352.000,00
2	52.01.02.2002	Montong Are	702.750.000,00	1.237.365.000,00	1.940.115.000,00
3	52.01.02.2003	Jagaraga Indah	732.042.000,00	1.615.080.000,00	2.347.122.000,00
4	52.01.02.2004	Gelogor	697.736.000,00	1.196.014.000,00	1.893.750.000,00
5	52.01.02.2005	Rumak	665.656.000,00	1.063.017.000,00	1.728.673.000,00
6	52.01.02.2006	Banyumulek	729.003.000,00	1.296.086.000,00	2.025.089.000,00
7	52.01.02.2007	Ombé Baru	736.841.000,00	1.443.831.000,00	2.180.672.000,00
8	52.01.02.2008	Dasan Baru	683.695.000,00	1.175.828.000,00	1.859.523.000,00
9	52.01.02.2009	Kediri Selatan	704.966.000,00	1.243.742.000,00	1.948.708.000,00
10	52.01.02.2010	Lelede	676.709.000,00	1.330.554.000,00	2.007.263.000,00
<b>III</b>	<b>Narmada</b>				
1	52.01.03.2001	Lembuak	650.122.000,00	960.657.000,00	1.610.779.000,00
2	52.01.03.2002	Nyurlembang	632.063.000,00	915.606.000,00	1.547.669.000,00
3	52.01.03.2003	Peresak	687.010.000,00	1.131.796.000,00	1.818.806.000,00
4	52.01.03.2004	Keru	677.904.000,00	1.135.150.000,00	1.813.054.000,00
5	52.01.03.2005	Batu Kuta	648.679.000,00	995.423.000,00	1.644.102.000,00
6	52.01.03.2006	Tanak Beak	666.211.000,00	1.075.130.000,00	1.741.341.000,00
7	52.01.03.2007	Sedau	702.751.000,00	1.451.615.000,00	2.154.366.000,00
8	52.01.03.2008	Suranadi	699.340.000,00	1.293.060.000,00	1.992.400.000,00
9	52.01.03.2009	Selat	673.932.000,00	1.102.936.000,00	1.776.868.000,00
10	52.01.03.2010	Lebah Sempaga	669.997.000,00	1.082.654.000,00	1.752.651.000,00
11	52.01.03.2011	Sesaot	729.376.000,00	1.432.603.000,00	2.161.979.000,00
12	52.01.03.2012	Dasan Tereng	666.953.000,00	1.089.824.000,00	1.756.777.000,00
13	52.01.03.2013	Badrain	683.851.000,00	1.167.513.000,00	1.851.364.000,00
14	52.01.03.2014	Sembung	678.064.000,00	1.154.658.000,00	1.832.722.000,00
15	52.01.03.2015	Krama Jaya	701.573.000,00	1.269.764.000,00	1.971.337.000,00
16	52.01.03.2016	Gerimax Indah	682.667.000,00	1.077.052.000,00	1.759.719.000,00
17	52.01.03.2017	Pakuan	648.529.000,00	1.032.603.000,00	1.681.132.000,00
18	52.01.03.2018	Golong	658.529.000,00	1.042.385.000,00	1.700.914.000,00
19	52.01.03.2019	Mekarsari	645.171.000,00	984.351.000,00	1.629.522.000,00
20	52.01.03.2020	Buwun Sejati	717.719.000,00	1.401.848.000,00	2.119.567.000,00
21	52.01.03.2021	Narmada	634.282.000,00	948.521.000,00	1.582.803.000,00
<b>IV</b>	<b>Sekotong</b>				
1	52.01.07.2001	Sekotong Tengah	833.244.000,00	1.891.317.000,00	2.724.561.000,00
2	52.01.07.2002	Sekotong Barat	864.639.000,00	2.144.927.000,00	3.009.566.000,00
3	52.01.07.2003	Pelangan	923.649.000,00	2.607.338.000,00	3.530.987.000,00
4	52.01.07.2004	Buwun Mas	1.061.141.000,00	3.250.101.000,00	4.311.242.000,00
5	52.01.07.2005	Kedaro	766.742.000,00	1.614.016.000,00	2.380.758.000,00
6	52.01.07.2006	Batu Putih	886.165.000,00	2.367.695.000,00	3.253.860.000,00
7	52.01.07.2007	Gili Gede Indah	660.558.000,00	1.276.321.000,00	1.936.879.000,00
8	52.01.07.2008	Cendi Manik	823.444.000,00	2.012.415.000,00	2.835.859.000,00
9	52.01.07.2009	Taman Baru	794.849.000,00	1.842.229.000,00	2.637.078.000,00
<b>V</b>	<b>Labuapi</b>				
1	52.01.08.2001	Bengkel	728.302.000,00	1.370.116.000,00	2.098.418.000,00
2	52.01.08.2002	Merembu	776.484.000,00	1.682.257.000,00	2.458.741.000,00
3	52.01.08.2003	Bagik Polak	698.484.000,00	1.208.878.000,00	1.907.362.000,00
4	52.01.08.2004	Telagawaru	683.425.000,00	1.131.565.000,00	1.814.990.000,00
5	52.01.08.2005	Perampuan	669.577.000,00	1.065.673.000,00	1.735.250.000,00
6	52.01.08.2006	Bajur	728.678.000,00	1.316.719.000,00	2.045.397.000,00
7	52.01.08.2007	Terong Tawah	697.459.000,00	1.201.857.000,00	1.899.316.000,00
8	52.01.08.2008	Kuranji	669.361.000,00	1.122.684.000,00	1.792.045.000,00
9	52.01.08.2009	Karang Bongkot	694.679.000,00	1.172.540.000,00	1.867.219.000,00
10	52.01.08.2010	Labuapi	649.286.000,00	994.543.000,00	1.643.829.000,00
11	52.01.08.2011	Bagek Polak Barat	665.399.000,00	1.072.526.000,00	1.737.925.000,00
12	52.01.08.2012	Kuranji Dalang	669.223.000,00	1.089.622.000,00	1.758.845.000,00

VI	<b>Gunung Sari</b>				
1	52.01.09.2001	Gunung Sari	690.997.000,00	1.102.288.000,00	1.793.285.000,00
2	52.01.09.2002	Midang	673.972.000,00	1.034.699.000,00	1.708.671.000,00
3	52.01.09.2003	Sesela	779.356.000,00	1.568.419.000,00	2.347.775.000,00
4	52.01.09.2004	Kekait	701.124.000,00	1.192.976.000,00	1.894.100.000,00
5	52.01.09.2005	Kekeri	683.637.000,00	1.136.176.000,00	1.819.813.000,00
6	52.01.09.2006	Mambalan	651.869.000,00	1.013.559.000,00	1.665.428.000,00
7	52.01.09.2007	Dopang	664.994.000,00	1.071.671.000,00	1.736.665.000,00
8	52.01.09.2008	Penimbung	697.622.000,00	1.295.912.000,00	1.993.534.000,00
9	52.01.09.2009	Taman Sari	759.870.000,00	1.665.242.000,00	2.425.112.000,00
10	52.01.09.2010	Jatisela	673.089.000,00	1.065.191.000,00	1.738.280.000,00
11	52.01.09.2011	Guntur Macan	672.666.000,00	1.119.277.000,00	1.791.943.000,00
12	52.01.09.2012	Mekarsari	694.706.000,00	1.340.595.000,00	2.035.301.000,00
13	52.01.09.2013	Ranjok	629.288.000,00	905.411.000,00	1.534.699.000,00
14	52.01.09.2014	Gelangsar	697.823.000,00	1.228.013.000,00	1.925.836.000,00
15	52.01.09.2015	Jeringo	669.704.000,00	1.110.708.000,00	1.780.412.000,00
16	52.01.09.2016	Bukit Tinggi	678.616.000,00	1.176.588.000,00	1.855.204.000,00
VII	<b>Lingsar</b>				
1	52.01.12.2001	Lingsar	684.084.000,00	1.115.113.000,00	1.799.197.000,00
2	52.01.12.2002	Batu Kumbang	734.866.000,00	1.436.240.000,00	2.171.106.000,00
3	52.01.12.2003	Sigerongan	724.380.000,00	1.358.042.000,00	2.082.422.000,00
4	52.01.12.2004	Duman	680.719.000,00	1.131.818.000,00	1.812.537.000,00
5	52.01.12.2005	Karang Bayan	671.102.000,00	1.086.117.000,00	1.757.219.000,00
6	52.01.12.2006	Langko	723.390.000,00	1.353.332.000,00	2.076.722.000,00
7	52.01.12.2007	Dasan Geria	678.259.000,00	1.124.730.000,00	1.802.989.000,00
8	52.01.12.2008	Peteluan Indah	679.974.000,00	1.098.255.000,00	1.778.229.000,00
9	52.01.12.2009	Gegerung	691.886.000,00	1.424.265.000,00	2.116.151.000,00
10	52.01.12.2010	Batu Mekar	770.286.000,00	1.557.116.000,00	2.327.402.000,00
11	52.01.12.2011	Giri Madia	654.616.000,00	1.022.956.000,00	1.677.572.000,00
12	52.01.12.2012	Bug-Bug	659.855.000,00	1.047.210.000,00	1.707.065.000,00
14	52.01.12.2013	Gegelang	666.097.000,00	1.063.561.000,00	1.729.658.000,00
15	52.01.12.2014	Saribaye	659.456.000,00	1.036.905.000,00	1.696.361.000,00
13	52.01.12.2015	Gontoran	647.474.000,00	986.733.000,00	1.634.207.000,00
VIII	<b>Lembar</b>				
1	52.01.13.2001	Lembar	738.294.000,00	1.554.850.000,00	2.293.144.000,00
2	52.01.13.2002	Jembatan Kembar	710.319.000,00	1.158.417.000,00	1.868.736.000,00
3	52.01.13.2003	Mareje	736.985.000,00	1.623.933.000,00	2.360.918.000,00
4	52.01.13.2004	Sekotong Timur	739.185.000,00	1.685.043.000,00	2.424.228.000,00
5	52.01.13.2005	Labuhan Tereng	720.421.000,00	1.355.093.000,00	2.075.514.000,00
6	52.01.13.2006	Jembatan Gantung	707.033.000,00	1.546.111.000,00	2.253.144.000,00
8	52.01.13.2007	Lembar Selatan	754.105.000,00	1.530.860.000,00	2.284.965.000,00
7	52.01.13.2008	Mareje Timur	694.289.000,00	1.511.503.000,00	2.205.792.000,00
9	52.01.13.2009	Jemb. kembar Timur	655.618.000,00	1.288.499.000,00	1.944.117.000,00
10	52.01.13.2010	Eyat Mayang	684.707.000,00	1.461.752.000,00	2.146.459.000,00
IX	<b>Batu Layar</b>				
1	52.01.14.2001	Batu Layar	811.978.000,00	1.583.041.000,00	2.395.019.000,00
2	52.01.14.2002	Meninting	663.278.000,00	1.021.752.000,00	1.685.030.000,00
3	52.01.14.2003	Sandik	750.242.000,00	1.323.958.000,00	2.074.200.000,00
4	52.01.14.2004	Lembah Sari	672.235.000,00	1.079.236.000,00	1.751.471.000,00
5	52.01.14.2005	Senteluk	656.707.000,00	1.000.726.000,00	1.657.433.000,00
6	52.01.14.2006	Senggigi	648.838.000,00	983.815.000,00	1.632.653.000,00
7	52.01.14.2007	Bengkaung	671.190.000,00	1.313.755.000,00	1.984.945.000,00
8	52.01.14.2008	Pusuk Lestari	636.158.000,00	946.915.000,00	1.583.073.000,00
9	52.01.14.2009	Batu Layar Barat	644.317.000,00	1.002.038.000,00	1.646.355.000,00
X	<b>Kuripan</b>				
1	52.01.15.2001	Kuripan	764.120.000,00	1.455.614.000,00	2.219.734.000,00
2	52.01.15.2002	Jagaraga	805.173.000,00	1.755.114.000,00	2.560.287.000,00
3	52.01.15.2003	Kuripan Utara	801.030.000,00	1.735.435.000,00	2.536.465.000,00
4	52.01.15.2004	Kuripan Selatan	729.815.000,00	1.320.438.000,00	2.050.253.000,00
5	52.01.15.2005	Kuripan Timur	669.116.000,00	1.315.944.000,00	1.985.060.000,00
6	52.01.15.2006	Giri sasak	698.004.600,00	1.508.057.000,00	2.206.061.600,00
		<b>J U M L A H</b>	<b>84.051.323.600,00</b>	<b>155.598.022.000,00</b>	<b>239.649.345.600,00</b>

## SKEMA PENGELOLAAN ANGGARAN DANA DESA

